

P E M E R I N T A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I
S U R A B A Y A

MEMORANDUM

NO : 4-4-1986

P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I S U R A B A Y A

N O M O R 1 3 T A H U N 1 9 8 5

T E N T A N G

K E D U D U K A N K E U A N G A N K E T U A , W A K I L K E T U A D A N A N G G O T A
D E W A N P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H
T I N G K A T I I S U R A B A Y A

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A

W A L I K O T A M A D Y A K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I S U R A B A Y A

DAFTAR ISI : Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta memperhatikan pedoman dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1980 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 - 1322 tahun - 1985 dipandang perlu untuk mengatur kedudukan keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu Peraturan Daerah.

- DAFTAR ISI :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1980 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 - 1322 tahun 1985.

Disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

M E M U T U S K A N

DAFTAR ISI : P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I S U R A B A Y A T E N T A N G -
K E D U D U K A N K E U A N G A N K E T U A , W A K I L K E T U A D A N A N G G O T A D E W A N P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H K O T A M A D Y A
D A E R A H T I N G K A T I I S U R A B A Y A .

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

1. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Surabaya ;
4. Uang paket, ialah uang yang dibayarkan kepada anggota Dewan untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat Dewan yang sah, yang didalamnya termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dan luar kota serta uang makan ;
5. Uang representasi, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan sehubungan dengan kedudukannya ;
6. Uang kehormatan, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan sehubungan dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua ;
7. Tunjangan Pimpinan Komisi, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena melaksanakan jabatan Pimpinan Komisi dalam 1 (satu) tahun sidang ;
8. Tunjangan Pimpinan Fraksi, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena melaksanakan jabatan Pimpinan Fraksi dalam 1 (satu) tahun sidang ;
9. Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan, ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapakan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota ;
10. Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan, ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

B A B II
KEDUDUKAN KEUANGAN

Bagian Pertama

UANG PAKET

Pasal 2

Uang paket harian bagi para Anggota Dewan masing-masing, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali menghadiri rapat Dewan yang sah dengan ketentuan bahwa untuk rapat satu hari satu malam dihitung 1 (satu) kali uang paket.

Pasal 3

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau dihadapinya.

Pasal 4

Rapat-rapat yang sah dari Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan dipandang sebagai rapat-rapat Dewan dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

UANG KEHORMATAN

Pasal 5

- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :
 - a. Ketua Dewan, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - b. Wakil Ketua Dewan, sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- (2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri / Daerah.

Bagian Ketiga

UANG REPRESENTASI

Pasal 6

Samping penghasilan dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, setiap bulan diberikan uang representasi untuk :

- a. Ketua Dewan, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- b. Wakil Ketua Dewan, sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 7

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap.

Pasal 8

Jika uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, diberikan tambahan berupa selisih dari kedua penghasilan itu.

Pasal 9

Peraturan Daerah dapat menetapkan tunjangan khusus atau tunjangan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat
TUNJANGAN PIMPINAN KOMISI-KOMISI
Pasal 10

Tunjangan Pimpinan Komisi-komisi dalam Dewan untuk setiap bulan adalah sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) ;
- b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- c. Sekretaris, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kelima
TUNJANGAN PIMPINAN FRAKSI-FRAKSI
Pasal 11

Tunjangan Pimpinan Fraksi-fraksi dalam Dewan untuk setiap bulan adalah sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- c. Sekretaris, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) .

Bagian Keenam
TUNJANGAN PIMPINAN, ANGGOTA PANITIA
ANGGARAN DAN PANITIA KHUSUS
Pasal 12

Tunjangan Pimpinan, Anggota Panitia Anggaran dan Panitia Khusus dalam Dewan diatur oleh Pimpinan Dewan dengan memperhatikan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
UANG HARIAN PADA WAKTU
MENGADAKAN PERJALANAN DINAS
Pasal 13

Uang harian pada waktu mengadakan peninjauan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
UANG PENGGANTIAN BEAYA BEROBAT
Pasal 14

- [1] Uang penggantian biaya berobat bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- [2] Uang penggantian biaya perawatan/epname termasuk rekening dokter, harga obat-obatan dan sebagainya berlaku bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan sebesar nilai kwitansi resmi dari rumah sakit yang bersangkutan, sedangkan untuk isteri dan anak-anak diatur oleh Pimpinan Dewan.

Bagian Kesembilan
TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 15

- (1) Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih ;
- (2) Apabila Anggota Dewan meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah tunjangan kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.

Pasal 16

Pengangkutan jenazah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang meninggal dunia, dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila dikedah ahli waris ditanggung oleh keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh
TANDA PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia, diberikan uang tanda penghargaan yaitu ;
 - a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan ~~sebanyak-banyaknya~~ 6 (enam) kali uang kehormatan bersih ;
 - b. Bagi Anggota Dewan sesuai dengan ketentuan ayat (1) huruf a pasal ini, akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi Anggota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Daerah dengan ~~sebanyak-banyaknya~~ $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua ;
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh ;
- (2) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Dewan meninggal dunia, uang tanda penghargaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

B A B III
RUMAH JABATAN
Pasal 18

Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Pemerintah Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus ditinggalkan / dikembalikan kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan.

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan-ketentuan yang pernah ada sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Mengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 8 Agustus 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

STANY SOEBAKIR

dr. POERNOMO KASIH

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 13 TAHUN 1985

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

L. PENJELASAN UMUM :

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 pasal 28 ayat (1) yang menegaskan bahwa kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sehingga dengan Peraturan Daerah ini, kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah mempunyai landasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tersebut.

Sedangkan materi dari Peraturan Daerah ini tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1980 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 - 1322 tahun 1985.

E. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 ayat (1) : Cukup jelas ;
ayat (2) huruf a sampai -
dengan huruf f : Cukup jelas ;
huruf g : 1. Saat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhenti / diberhentikan adalah pada saat yang bersangkutan telah menerima Keputusan pemberhentian dari atasan yang berhak mengangkat ;
2. Apabila Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, maka pada saat meninggalnya dinyatakan berhenti.
- Pasal 2 sampai dengan pasal 8 : Cukup jelas ;
- Pasal 9 : Tunjangan khusus termaksud pasal ini adalah tunjangan dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah men dengan pendapat Pimpinan Dewan guna menunjang kelancaran tugas Dewan.
- Pasal 10 sampai dengan pasal 21 : Cukup jelas.-